

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DUMPING* LIMBAH  
CAIR TANPA PENGELOLAAN  
(Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NUDRA AFIFI SYUHADA  
NPM: 1906200207**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJLIS PENYIARAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi & Berakreditasi Kaputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89SK/BSAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 1 Medan 20231 Telp. (061) 6622405 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsumedan #umsumedan



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NUDRA AFIFI SYUHADA  
**NPM** : 1906200207  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DUMPING LIMBAH CAIR TANPA PENGELOLAAN (Studi Putusan Nomor 980/Pid. B/LH/2023).

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Andryan, S.H., M.H.
2. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.

2. 

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terperdaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/SAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi Jalan Makmur Barul No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : NUDRA AFIFI SYUHADA  
**NPM** : 1906200207  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DUMPING* LIMBAH CAIR TANPA PENGELOLAAN (Studi Putusan Nomor 980/Pid. B/LH/2021/PN Bdg)


**PENDAFTARAN** : Tanggal 30 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**Ibrahim Nainggolan, S.H.,M.H.**  
NIDN: 0101017406

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terperdaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2023  
Nomor 01/UMSU/2023

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUDRA AFIFI SYUHADA  
NPM : 1906200207  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DUMPING* LIMBAH CAIR  
TANPA PENGELOLAAN (Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/LH/PN/Bdg)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 22 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

**IBRAHIM NAINGGOLAN, SH., MH**  
NIP/NIDN/NIDK: 0101017406

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : NUDRA AFIFI SYUHADA  
NPM : 1906200207  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DUMPING LIMBAH CAIR TANPA PENGELOLAAN (Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN/Bdg)  
PEMBIMBING : IBRAHIM NAINGGOLAN, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24-7-2023	Perbaikan penulisan sesuai panduan	3/P
29-7-2023	Tata cara pengutipan	3/P
4-8-2023	Uraian dalam kalimat masih belum singkron	3/P
9-8-2023	Kutipan / peraturan ada yang tidak berlaku	3/P
14-8-2023	Pembahasan belum fokus	3/P
16-8-2023	Penyempurnaan pembahasan	3/P
19-8-2023	Menyederhanakan kesimpulan / saran	3/P
21-8-2023	Kesalahan - kesalahan dalam pustaka	3/P
22-8-2023	Dapat diujikan	3/P

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(IBRAHIM NAINGGOLAN, SH., MH)





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di app download  
nama dan logo kami

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : NUDRA AFIFI SYUHADA  
**NPM** : 1906200207  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DUMPING* LIMBAH CAIR TANPA PENGELOLAAN (Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN/Bdg)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 Agustus 2023  
Saya yang menyatakan,



**NUDRA AFIFI SYUHADA**  
**NPM. 1906200207**

## ABSTRAK

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DUMPING* LIMBAH CAIR TANPA PENGELOLAAN

(Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)

Nudra Afifi Syuhada

Pengelolaan limbah cair sebelum dilakukan pembuangan perlu dilakukan untuk menghindari potensi bahayanya terhadap lingkungan dan kesehatan di mana beberapa zat B3 diantaranya bersifat karsinogenik yang dapat memicu penyakit kanker. Limbah cair yang termasuk ke dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pengelolaannya diatur pada UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3; dan UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun seluruh peraturan ini hanya mengatur secara umum dan tidak mengatur secara spesifik definisi, kriteria, maupun alur pengelolaan limbah. Kasus pernah terjadi yang dilakukan oleh PT. IBARA LIOHO INDONESIA beralamat di Jl. Raya Rancaek Km. 24,5 Kawasan Industri Dwipapuri Blok C No. 12 Desa Sawah Dadap Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, di dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah cair maupun limbah padat. Limbah cair yang dihasilkannya dibuang ke media lingkungan dengan cara tidak melakukan pengolahan terlebih dahulu dan ketika diambil sampel untuk dilakukan pengujian di Laboratorium, hasilnya melebihi baku mutu terutama Parameter TSS (*Total Suspended Solid*) yang secara signifikan sangat tinggi dan ahli dibidang limbah B3 menjelaskan bahwa limbah yang dibuang tersebut menghasilkan lumpur/*sludge* dengan demikian dikategorikan sebagai Limbah B3, tidak dilakukan pengelolaan dan dibuang ke media lingkungan tanpa izin.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yaitu dengan melihat konsep pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat atau *social defence* dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang atau *verboden* dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban atau *geboden* yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk: (1) mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah; dan (2) mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.

**Kata Kunci:** *Dumping*, Limbah Cair, Tindak Pidana Lingkungan, Lingkungan Hidup.

## ABSTRAK

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DUMPING* LIMBAH CAIR TANPA PENGELOLAAN

(Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)

**Nudra Afifi Syuhada**

Liquid waste management before disposal needs to be done to avoid potential hazards to the environment and health. Some B3 substances are carcinogenic, which can trigger cancer. Liquid waste, which is included in hazardous and toxic waste (B3) management, is regulated in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management; PP No. 101 of 2014 concerning Hazardous Waste Management; and Law No. 18 of 2008 concerning waste management. However, all of these regulations only regulate waste management in general and do not specifically regulate the definition, criteria, or flow of waste management. There has been a case that was carried out by PT. IBARA LIOHO INDONESIA is located at Jl. Raya Rancaekek Km. 24.5 Dwipapuri Industrial Estate Block C No. 12 Desa Sawah Dadap Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang, in its production activities produces both liquid waste and solid waste. The resulting liquid waste is disposed of into environmental media without being pre-processed, and when samples are taken for laboratory testing, the results exceed the quality standards, especially the TSS parameter, which is significantly high. Experts in the hazardous waste sector explain that the discharged waste produces sludge, which is thus categorized as hazardous waste and is not treated and dumped (disposed of) into environmental media without permission.

This research was conducted using the approach method on certain laws and regulations, or written law, namely by looking at the concept of views and doctrines in the science of law to build a legal argument for solving legal problems that arise.

Based on the results of this study, it is understood that the imposition of criminal sanctions against polluters and environmental destroyers in terms of the relationship between the state and society is very necessary because the aim is to save society (social defense) and the environment from actions that are prohibited (verboden) and actions that are required or obligations (geboden) carried out by development actors. Specifically, the intended punishment aims to: (1) prevent the occurrence of a crime or unwanted or wrong act; and (2) subject the offender to appropriate suffering or retribution.

**Keywords:** *Dumping*, Liquid Waste, Environmental Crime, Environment.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan syarat bagi seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan menyelesaikan studi akhirnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka untuk itu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur penulis telah menyelesaikan skripsi ini, perkenankan penulis untuk mendedikasikan halaman terindah ini kepada orang-orang yang penulis sayangi.

Terhadap proses yang dilalui penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, pertama dan utama disampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar terutama dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Ayahanda tercinta Rozaini dan Ibunda tercinta Listiana terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat yang tiada hentinya diberikan kepada anak pertamanya ini.

Selanjutnya, tidak lupa pula penulis haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum, Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H, yang telah

memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kemudian terkhusus kepada Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H.,M.H., Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan kepercayaan, semangat, bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tidak lupa kepada Bapak Andryan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan kepada penulis. Serta untuk teman-teman penulis yang telah memberikan semangat dan banyak berperan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik lagi. Tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah SWT, *Amin Allahumma Aamiin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 22 Agustus 2023  
Penulis,

**NUDRA AFIFI SYUHADA**  
**NPM. 1906200207**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Tujuan Penelitian .....	6
B. Manfaat Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. <i>Dumping</i> (Pembuangan Limbah) .....	14
B. Lingkungan .....	19
C. Tindak Pidana .....	22
D. Tindak Pidana Lingkungan .....	26
E. Lingkungan Hidup .....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>33</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis-Jenis Pencemaran Limbah Cair .....	33
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup Akibat <i>Dumping</i> Limbah Cair .....	38



C. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Lingkungan terhadap Pelaku <i>Dumping</i> Limbah Cair (Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg).....	51
<b>BAB IV .....</b>	<b>68</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Berbagai jenis limbah ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3).

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Bahkan, telah membahayakan kehidupan manusia dan kehidupan setiap makhluk hidup yang ada disekitarnya, termasuk kehidupan generasi yang akan datang. Kenyataannya masih banyak sekali ditemukan berbagai pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Negara ini seperti pencemaran aliran sungai, laut, dan tempat aliran-aliran air lainnya. Hal ini wajib untuk dicegah dan ditanggulangi, karena ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya dikarenakan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Alam semesta yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, memegang kunci dalam tata kehidupan manusia. Semua bergerak harmonis dalam alam yang saling mengisi, saling memberi, dan saling menghormati. Hanya sering kali manusia berpaling dari lingkungan. Manusia dengan keunggulan pemikiran

dan teknologi menjadi cenderung sebagai subjek dari perusakan lingkungan demi kepentingan dan keserakahan tertentu dan sesaat. Mereka tidak menyadari bahwa bila lingkungan rusak akan berakibat pula pada diri sendiri. Manusia menjadi pelaku perusakan lingkungan sekaligus sebagai korban dari perusakan lingkungan tersebut.

Larangan merusak dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharannya juga dinyatakan dalam Alquran Surat Ar – Rum (30): 41 berikut ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas, kerusakan alam baik di laut maupun di darat disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh manusia, betapa banyak wilayah pantai, sungai dan hutan yang rusak dan hilangnya keindahan alamnya akibat perbuatan manusia serta mengakibatkan terganggunya ekosistem yang ada di dalam semesta.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia disebabkan oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang menghargai lingkungannya. Usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan

---

<sup>1</sup> JavanLabs. Terjemahan Quraish Sihab.



lingkungan ini tidak lain merupakan tanggung jawab dari pemerintah maupun orang perorangan. Kejahatan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat, fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selain itu turunnya kualitas daya dukung lingkungan telah mengakibatkan berbagai endemi penyakit yang menimpa hampir diseluruh wilayah Indonesia seperti wabah penyakit demam berdarah, muntaber, paru-paru, maupun diare, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum. Jika pengaturan ini dilanggar, maka akan diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pidana penjara serta denda. Pidana penjara dan denda ini haruslah dipenuhi dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

---

<sup>2</sup> H. Joni, 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman

Salah satu kasus pernah terjadi yang dilakukan oleh PT. IBARA LIOHO INDONESIA beralamat di Jl. Raya Rancaekek Km. 24,5 Kawasan Industri Dwipapuri Blok C No. 12 Desa Sawah Dadap Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, di dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah cair maupun limbah padat. Limbah cair yang dihasilkannya dibuang ke media lingkungan dengan cara tidak melakukan pengolahan terlebih dahulu dan ketika diambil sampel untuk dilakukan pengujian di Laboratorium, hasilnya melebihi baku mutu terutama Parameter TSS (*Total Suspended Solid*) yang secara signifikan sangat tinggi dan ahli di bidang Limbah B3 menjelaskan bahwa limbah yang dibuang tersebut menghasilkan lumpur/*sludge* dengan demikian dikategorikan sebagai Limbah B3, tidak dilakukan pengelolaan dan di *dumping* (dibuang) ke media lingkungan tanpa izin.

Dampak pencemaran limbah B3 terhadap lingkungan, secara langsung ke udara akan menimbulkan hujan asam ketika terjadi hujan, meresapnya cairan asam sulfat ke dalam tanah dan merusak kesuburan tanah sehingga tidak dapat digunakan untuk pertanian. Dampak pencemaran limbah B3 terhadap kesehatan secara langsung adalah terjadinya ledakan, kebakaran, dan korosi. Sedangkan dampak tidak langsung dalam jangka panjang adalah kerusakan susunan syaraf, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan sistem kardiovaskuler, kerusakan pada kulit dan kematian. Terdapat dampak kronis bagi kesehatan meningkatnya jumlah penderita kanker (akibat tingkat karsinogen yang meningkat), efek mutagenik (meningkatnya metasi sel tubuh), efek

teratogenic (meningkatnya cacat bawaan / cacat dari alam kandungan), dan kerusakan system reproduksi.<sup>3</sup>

Pengelolaan limbah cair sebelum dilakukan pembuangan perlu dilakukan untuk menghindari potensi bahayanya terhadap lingkungan dan kesehatan di mana beberapa zat B3 diantaranya bersifat karsinogenik yang dapat memicu penyakit kanker. Limbah cair yang termasuk ke dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pengelolannya diatur pada UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dan UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Namun seluruh peraturan ini hanya mengatur secara umum dan tidak mengatur secara spesifik definisi, kriteria maupun alur pengelolaan limbah.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DUMPING* LIMBAH CAIR TANPA PENGELOLAAN (Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana jenis-jenis pencemaran limbah cair?

---

<sup>3</sup> Raynita Aji Kumaladewi, 2020. *PENGELOLAAN DAN DAMPAK LIMBAH ELEKTRONIK DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGELOLAAN LIMBAH DI KAMPUNG CINANGKA DAN KAMPUNG CURUG*, Univerisitas Negeri Jakarta: Jakarta halaman 198.

<sup>4</sup> Tri Puspita Sari, M. Irfan Taufan Asfar, M. Iqbal Akbar Asfar, *Daur Ulang Limbah Elektronik (E-Waste) Mix Resin Sebagai Embrio Usaha Berbasis Seni Estetika*, Tangerang: Media Sains Indonesia, halaman 21-22.



2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup akibat *dumping* limbah cair?
3. Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana lingkungan terhadap pelaku *dumping* limbah cair (Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)?

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis pencemaran limbah cair.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup akibat *dumping* limbah cair.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum pidana lingkungan terhadap pelaku *dumping* limbah cair (Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)

## B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktisi, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir para pembaca dan khususnya bagi masyarakat yang mungkin akan melakukan *dumping* limbah cair sembarangan agar lebih mengerti lagi tentang dampak buruk serta akibat dan sanksi-sanksi yang timbul setelah perbuatan tersebut dilakukan.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi para pembaca dan masyarakat dalam hal *dumping* limbah cair tanpa pengelolaan sebagai tindak pidana lingkungan hidup.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan definisi–definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup>

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DUMPING* LIMBAH CAIR TANPA PENGELOLAAN (Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)**

Maka dengan ini dapat dijelaskan Definisi Operasional, yaitu:

1. *Dumping* adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Pelanggaran *dumping* tanpa izin diatur dalam Pasal 60 UUPPLH yang menyatakan, setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.<sup>6</sup>
2. Limbah Cair merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik (perkantoran,

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2021, Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>6</sup> Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, halaman 358

perumahan, dan perdagangan), sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, maupun air hujan.<sup>7</sup>

3. Tindak Pidana Lingkungan adalah perbuatan yang di larang dalam peraturan perundang-undang lingkungan hidup yang mana tindakan tersebut dilakukan dengan Melawan Hukum disebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan.<sup>8</sup>
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>9</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan tentang Limbah Elektronik sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup sudah banyak diteliti dan dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya. Dan berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan tajuk penelitiannya diberbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasa yang penulis teliti terkait **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DUMPING LIMBAH CAIR TANPA PENGELOLAAN (Studi Putusan Nomor**

---

<sup>7</sup> Eko Sutrisno, dkk. 2021. Proses Pengolahan Limbah. Medan: Yayasan Kita Menulis, halaman 1

<sup>8</sup> Indah Sari, Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan, *dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, volume 10 No.1 September 2019.

<sup>9</sup> Khalisah Hayatuddin & Serlika Aprita, 2021. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana, halaman 3.

**980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg**”). Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain:

1. Skripsi Vivi Junita Nugrahani, NIM 02011281320051 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2018. Yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. Skripsi ini membahas bagaimana bentuk tindak pidana yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada *dumping* yang dilakukan tanpa pengelolaan merupakan suatu tindak pidana lingkungan.
2. Skripsi Ghazi Muhammad, NIM A. 131. 14. 0013 yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan atau *Dumping* Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tanpa Ijin: Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2016/Pn. PWk. Skripsi ini membahas tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan atau *Dumping* Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tanpa Ijin Sedangkan penelitian penulis berfokus pada *dumping* benda cair yang dilakukan tanpa pengelolaan merupakan suatu tindak pidana lingkungan.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk

menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normatif, dalam hal menggunakan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dengan kata lain mengkaji norma-norma dalam hukum positif sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yaitu dengan melihat konsep pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum, sehingga berdasarkan metode yuridis normatif yang digunakan maka hasil yang

didapatkan dari data sekunder maupun primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (pada surah Ar-Rum ayat 41). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.<sup>10</sup> Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an yang dianggap memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi. Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, baik menggunakan via internet atau dari buku secara langsung.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
  - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal*, dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan



mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal di dalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. *Dumping* (Pembuangan Limbah)**

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Berbagai jenis limbah ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3).<sup>11</sup>

*Dumping* adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Pelanggaran *dumping* tanpa izin diatur dalam Pasal 60 UUPPLH yang menyatakan, Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Selanjutnya dalam Pasal 61 menyatakan:

- 1) *Dumping* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

---

<sup>11</sup> Tri Puspita Sari, dkk, 2022. *Daur Ulang Limbah Elektronik (E-Waste) Mix Resin Sebagai Embrio Usaha Berbasis Seni Estetika*, halaman 21-22, Media Sains Indonesia, Tangerang.

- 2) *Dumping* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan *dumping* limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. *Dumping* hanya dapat dilakukan dengan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan *dumping* limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>12</sup>

#### **a. Limbah Berdasarkan Sumbernya**

##### 1) Limbah Domestik

Limbah domestik atau limbah rumah tangga adalah sisa buangan yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga atau pemukiman masyarakat. Contoh limbah domestik yaitu air bekas cucian, kotoran manusia, sisa-sisa makanan dan sebagainya.

##### 2) Limbah Pertanian

Limbah pertanian adalah sisa dari proses produksi pertanian maupun pemberian pupuk dan pembasmian hama. Limbah pertanian antara lain berupa kotoran ternak, jerami padi, jerami kacang-kacangan, serasah, ranting, tumbuhannya, dan lain sebagainya.

---

<sup>12</sup> Muhammad Sood, *Op. Cit.*, halaman 358

### 3) Limbah Industri

Limbah industri adalah hasil buangan yang dihasilkan dari setiap macam kegiatan industri. Jenis limbah industri sangat beragam, tergantung dengan produk apa yang dihasilkan. Misalnya dalam industri tekstil, tidak hanya terdapat limbah berupa potongan sisa material tetapi juga air buangan dari pewarna kain.

### 4) Limbah Medis

Limbah medis adalah sisa-sisa atau sampah yang dihasilkan dari kegiatan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Contoh limbah medis yaitu darah, kasa bekas pakai, jarum suntik bekas, hingga jaringan yang diambil saat operasi.

### 5) Limbah Pariwisata

Limbah pariwisata adalah limbah yang berasal dari daerah pariwisata. Contoh limbah pariwisata yaitu seperti asap kendaraan dan oli yang dibuang kapal atau *speedboat* di kawasan wisata bahari.

### 6) Limbah Pertambangan

Limbah pertambangan adalah sisa hasil suatu proses pertambangan yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis. Limbah jenis ini biasanya mengandung material tambang itu sendiri

## **b. Karakteristik Limbah Cair**

Limbah cair merupakan cairan yang dihasilkan dari proses produksi. Limbah cair ini umumnya akan dikumpulkan terlebih dahulu kemudian akan mengalami proses pengolahan ataupun kadangkala langsung dibuang ke

perairan atau lingkungan. Pembuangan limbah cair langsung ke lingkungan akan sangat membahayakan karena kemungkinan adanya bahan-bahan berbahaya dan beracun ataupun kandungan limbah yang ada tidak mampu dicerna oleh mikroorganisme yang ada di lingkungan.

Dalam upaya mengurangi bahaya limbah cair pada lingkungan saat dibuang maka pengetahuan tentang karakteristik limbah ini diperlukan untuk melakukan proses pengolahan dengan baik dan benar. Karakteristik limbah umumnya dikelompokkan dalam karakteristik fisik, kimia, dan biologis. Karakteristik fisik menyangkut suhu, warna, bau, dan kekeruhan. Karakteristik kimia mencakup *BOD* (*Biological Oxygen Demand*), *COD* (*Chemical Oxygen Demand*), kesadahan, pH, dan sebagainya sedangkan karakteristik biologis adalah ragam organisme yang ada pada limbah tersebut.

Limbah cair pada dasarnya adalah air yang mengandung banyak polutan. Polutan inilah yang menjadikan air tersebut dapat atau tidak digunakan untuk berbagai keperluan. Polutan dalam air limbah dapat dikelompokkan dalam:

1. Substansi terlarut yang mencakup bahan organik mudah dirombak dan sulit dirombak serta bahan anorganik.
2. Koloid, banyak yang berupa bahan organik ataupun anorganik yang membentuk partikel kecil ataupun minyak yang berupa tetesan dan tidak terendapkan.

3. Padatan tersuspensi mencakup partikel organik dan anorganik. Partikel organik misalnya mikroorganisme dan sisa-sisa makanan sedangkan partikel anorganik misalnya pasir, lempung, mineral, dan sebagainya.

Guna mengurangi bahaya limbah cair bagi lingkungan maka dilakukan proses pengolahan. Proses pengolahan akan berlangsung dengan baik apabila sebelumnya telah melalui tahap penelitian dan pengembangan. Dalam penelitian seringkali digunakan limbah secara langsung dengan tambahan perlakuan seperti pengenceran, pengaturan pH, ataupun lainnya. Kadangkala digunakan pula limbah sintesis, yaitu limbah yang ditentukan komposisinya untuk mengetahui kemampuan khusus dari inokulum yang akan diterapkan ke lingkungan.<sup>13</sup>

### **c. Dampak Buruk Limbah**

#### 1) Limbah Terhadap Kesehatan Manusia

Berbagai jenis penyakit biasa ditimbulkan karena tidak adanya penanganan atau pengelolaan limbah yang benar. Mulai dari penyakit ringan seperti sakit perut atau diare hingga penyakit yang mematikan seperti keracunan akut bisa disebabkan oleh adanya limbah. Biasanya manusia yang sudah terpapar limbah akan mengalami diare, hepatitis, MERS, flu burung serta SARS. Ada pun organ tubuh yang akan terpengaruh akibat pencemaran adalah paru-paru, jantung, darah, ginjal dan limfa.

---

<sup>13</sup> Nur Hidayat, 2016. *Bioproses Limbah Cair*. Yogyakarta: Andy, halaman 3

## 2) Limbah Terhadap Lingkungan

Selain berdampak negatif untuk manusia, limbah juga berdampak negatif bagi lingkungan. Dampak negatif yang paling terlihat jelas ialah rusaknya lingkungan sehingga menurunkan nilai estetika lingkungan atau dengan kata lain lingkungan menjadi tak enak dipandang. Limbah berupa cairan yang masuk ke dalam sistem drainase atau sungai pasti akan mengakibatkan pencemaran air. Apabila hal ini telah terjadi maka akan banyak organisme seperti ikan akan mati keracunan. Kalau hal ini terjadi maka akan terjadi perubahan ekosistem perairan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Limbah padat yang dibuang ke sungai dalam jumlah yang banyak bisa menyumbat aliran air sungai dan menyebabkan banjir.

Selain pencemaran air, pencemaran udara oleh limbah juga akan terjadi seperti bau tak sedap yang ditimbulkan karena pembusukan sampah organik. Asap yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor, pembakaran sampah ataupun industri-industri besar juga bisa menimbulkan pencemaran udara. Pembakaran sampah berbahan plastik tertentu bahkan bisa bersifat karsinogenik dan menimbulkan kanker jika dihirup manusia.<sup>14</sup>

### **B. Lingkungan**

Pengertian lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 15-19



surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Munadjat Danusaputro, juga mengatakan pengertian lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia.

Menurut L.L. Bernard dikutip dari tulisan Nur Hidayat dengan Judul Bioproses Limbah Cair, lingkungan dapat digolongkan menjadi empat bagian besar yaitu sebagai berikut:

- 1) Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- 2) Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga di sini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- 3) Lingkungan sosial, dibagi menjadi tiga yakni lingkungan fisiososial, lingkungan biososial, lingkungan psikososial.
- 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 20.

Setiap pemanfaatan lingkungan yang dilakukan oleh manusia setidaknya memiliki beberapa tujuan dengan tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, terwujudnya manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi serta membina lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan yang terakhir terlindunginya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Faktor penyebab perubahan keseimbangan lingkungan ada 2 macam yang pertama faktor alami yaitu banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan. Sedangkan yang kedua faktor buatan yaitu manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke kehidupan yang modern.

Perkembangan kehidupan tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Limbah organik dikelola untuk membuat pupuk organik. Limbah anorganik diolah menjadi produk bernilai ekonomis seperti tas dari

plastik, *paving block* dari plastik, sepatu dari plastik, dan lain sebagainya. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dikelola dengan perlakuan khusus mulai dari pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup dan lingkungan.<sup>16</sup>

### C. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh Pemerintah *c.q* Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak digunakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika; dan Undang-Undang Tindak Pidana Pornografi.

Bahkan menurut peraturan perundang-undangan terdahulu, istilah tindak pidana dapat ditemui dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1946 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam Rangka Pemasyarakatannya bagi terpidana.<sup>17</sup> Mengenal istilah tindak pidana dengan sebutan *strafbaar feit* jika diterjemahkan secara letterlijk ialah peristiwa yang dapat dipidana. Terhadap hal ini, van der Hoeven mengajukan kritik dengan pernyataan bahwa yang hanya bisa dipidana adalah manusia bukan perbuatan.

---

<sup>16</sup> Anonim, <https://www.liputan6.com/hot/read/4684938/pengertian-lingkungan-macam-manfaat-dan-cara-melestarikannya-yang-wajib-diketahui> Diakses pada 13 Februari pukul 15.45 WIB.

<sup>17</sup> Faisal, 2021, *Hukum Pidana*. Jakarta: Kendana, halaman 70

### a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana sama dengan syarat yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan sipelaku. Meskipun demikian tidak semua unsur-unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak ketentuan pidana. Hanya sebagian unsur-unsur yang dijadikan unsur mutlak perbuatan pidana.

Menurut Lamintang dikutip dari tulisan Faisal dengan judul Hukum Pidana, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Artinya, unsur ini terdapat di luar si pelaku.<sup>18</sup>

Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu, yaitu:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KHUP.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 80.

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur- unsur objektif dari suatu tindak pidana itu, yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>19</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 81.

semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.

Sebelum masuk pada pembahasan pokok, terlebih dahulu akan disampaikan pembagian jenis-jenis tindak pidana (delik) dalam sudut pandang sejarah. Pembagian delik tersebut pernah diadakan sebagai berikut:

1) Jerman Kuno

Menurut Tacitus seorang ahli sejarah bangsa Romawi, mengemukakan jika orang germania membedakan tindak pidana (delik) itu antara "*scelera*" dan "*flagitia*" dapat disamakan dengan "kejahatan" dan *leviora delicta* disamakan dengan "pelanggaran". Dasar dari pembagian delik itu terletak pada berat ringannya delik.

2) Eropa Barat (Abad Pertengahan)

Abad pertengahan di Eropa Barat hukum pidana melakukan pembagian delik yang menitikberatkan pada kualifikasi sanksinya, yaitu delik berat dan delik yang tidak berat. Disebut dengan istilah lain *cause majores* (delik berat) sebagai kejahatan dan *minores* (delik ringan) sebagai pelanggaran. Delik berat (kejahatan) diancam hukuman mati dan delik ringan (pelanggaran) diancam hukuman pukulan.

3) Jerman (Abad Ketujuh Belas)

Tahun 1595-1666 di negeri Jerman, menurut Carpzovius delik itu dibagi dengan klasifikasi delik terberat atau *delicta atrocissima* melalui sanksi hukum mati dengan cara paling keras, delik berat atau *delicta atrocita* melalui sanksi hukuman mati dengan cara biasa atau hukuman badan, dan delik ringan atau *delicta levia* melalui sanksi hukuman ringan.

4) *Code Penal* Perancis

*Code Penal* Perancis sangat memengaruhi KUHP Belanda dan Indonesia, membagi delik ada tiga macam, yaitu: kejahatan besar atau *delits de grand criminel*, kejahatan ringan atau *delits de petit criminel*, dan pelanggaran atau *contravention*.

5) KUHP Belanda dan KUHP Indonesia sebelum tahun 1918.

KUHP Belanda dan KUHP Indonesia sebelum tahun 1918 membagi delik atas tiga macam *misdriven crime* atau kejahatan, *wanbedrijven delits* atau kejahatan ringan, dan *overtradingen contravention* atau pelanggaran.

6) WvS mulai 1 Januari 1918 hingga sekarang

KUHP Indonesia membagi delik dalam dua macam, yaitu *misdriven* (kejahatan Buku-II) dan *overtradingen* (pelanggaran Buku-III).<sup>20</sup>

## **D. Tindak Pidana Lingkungan**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan**

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 82-83



Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup tertuang di dalam perumusan sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Selain mengatur mengenai sanksi di dalam UU No.32 Tahun 2009 menegaskan tiga langkah penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis diantaranya diawali dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dengan melalui pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

Menurut teori hukum pidana terdapat pendapat yang menerangkan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sudah menjadi urusan pemerintah terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberlakuan sanksi administratif. Tindakan administratif ialah penerapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang, pada saat terjadi pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi administratif. Setelah sanksi administratif akan diberlakukan sanksi perdata berupa pembayaran denda atau ganti rugi terhadap pelanggaran secara materiil. Sedangkan sanksi pidana baru akan diberlakukan ketika sanksi administratif dan sanksi perdata tidak bisa menanggulangi secara efektif.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 menerapkan ancaman minimum disamping hukuman maksimum, pemidanaan bagi pelanggar baku mutu lingkungan, perluasan alat bukti, pengaturan tindak pidana korporasi dan keterpaduan penegakan hukum pidana. Asas *ultimum remidium* diberlakukan hanya terhadap tindak pidana formil tertentu saja, dimana hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan sanksi administratif dianggap tidak efektif, adapun contoh tindak pidana yang menggunakan asas *ultimum remidium* adalah pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi, gangguan sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 100 UU No.32 Tahun 2009.

Disamping itu ketentuan pidana dipasal lainnya menerapkan asas *premium remidium*, sebagai contoh adalah pengelolaan limbah B3 dan *dumping* limbah. Penerapan asas *premium remidium* ini dirasa tepat karena pelanggaran terhadap limbah B3 dan *dumping* bukanlah merupakan suatu delik materiil, atau delik yang tidak memerlukan pembuktian materiil untuk mengetahui dampak yang dilarang dari suatu perbuatan yang terjadi.<sup>21</sup>

## **2. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia**

Penegakan hukum memiliki arti yang luas karena meliputi segi preventif dan segi represif, hal tersebut cocok dengan kondisi Indonesia karena adanya unsur dalam pemerintahan yang turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pada dasarnya, hukum lingkungan

---

<sup>21</sup> Sri Sufiyati dan, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum , Vol. 12.

sangatlah rumit mengingat banyak sudut pandang yang dapat dilihat. Selain itu, pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan seperti membuang sampah sembarangan hingga membuang limbah berbahaya serta radiasi atom. Oleh karena itu, penegakannya beragam dari denda hingga pidana penjara.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup telah dijelaskan sedikit dibagian pendahuluan, yaitu dengan kehadiran beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan-aturan turunannya. Berdasarkan hal itu, maka penegakan hukum yang dimaksud dalam jurnal ini adalah penegakan hukum dalam arti *Law Enforcement*. Kemudian, dengan melihat pencantuman pasal-pasal lingkungan hidup, maka secara konseptual ada inti dari arti penegakan hukum yang terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana dibidang lingkungan saat ini dapat dikatakan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, ada tiga komponen dalam pengaitannya di Sistem Peradilan Pidana. Ketiga komponen tersebut adalah substansi, struktur, dan kultur harus terintegrasi, artinya

harus ada sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:<sup>22</sup>

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselaraan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpangan siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan

---

<sup>22</sup> Niken Aulia Rachmat. "Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *dalam jurnal Indonesia Law Journal* Vol.2 No.2 Juli 2022.

hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>23</sup>

#### **E. Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: "Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kerampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain."<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Mairhaini, 2022, *Pengolahan Limbah dan Dampak Lingkungan*, Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, halaman 2.

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup (tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem dan daya lingkungan. Meskipun demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 3-4

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Jenis-Jenis Pencemaran Limbah Cair**

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menjelaskan pengertian dari limbah yaitu sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Pengertian limbah cair lainnya adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur atau tersuspensi juga terlarut dalam air. Limbah cair dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok diantaranya yaitu:

1. Limbah cair domestik atau *domestic wastewater*, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan, perdagangan dan perkantoran. Contohnya yaitu: air sabun, air deterjen sisa cucian, dan air tinja.
2. Limbah cair industri atau *industrial wastewate*, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya yaitu: sisa pewarnaan kain/bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah, atau sayur.
3. Rembesan dan luapan atau *infiltration and infow*, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan kedalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Air limbah dapat merembes kedalam saluran pembuangan melalui pipa yang pecah, rusak, atau bocor sedangkan luapan dapat

melalui bagian saluran yang membuka atau yang terhubung kepermukaan. Contohnya yaitu: air buangan dari talang atap, pendingin ruangan (AC), bangunan perdagangan dan industri, serta pertanian atau perkebunan.

4. Air hujan atau *storm water*, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Aliran air hujan dipermukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan padat ataua cair sehingga dapat disebut limbah cair.

Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya. Selain itu, ada juga bahan baku yang mengandung air sehingga dalam proses pengolahan air harus dibuang misalnya ketika dipergunakan untuk pencuci suatu bahan sebelum diproses lanjut. Air ditambah bahan kimia tertentu kemudian diproses dan setelah itu dibuang. Semua jenis perlakuan ini mengakibatkan buangan air.

Limbah cair yang tidak ditangani atau diolah dengan baik dapat menimbulkan dampak yang besar bagi pencemaran lingkungan serta dapat menjadi sumber penyakit bagi masyarakat. Industri primer pengolahan hasil hutan merupakan salah satu penyumbang limbah cair yang berbahaya bagi lingkungan. Bagi industri-industri besar, seperti industri kertas, teknologi pengolahan limbah cair yang dihasilkan mungkin sudah memadai, namun tidak demikian bagi industri kecil atau sedang. Selain itu, limbah cair domestik biasanya tidak perlu diperhatikan dengan baik padahal kalau dibiarkan terus menerus dalam jangka waktu lama dapat



menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, limbah air deterjen sisa cucian apabila dibiarkan dalam jangka panjang akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penyakit bagi masyarakat. Mengingat penting dan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah cair bagi lingkungan, sehingga penting bagi sektor industri maupun domestik untuk memahami dasar-dasar teknologi pengolahan limbah cair.

Teknologi pengolahan air limbah adalah kunci dalam memelihara kelestarian lingkungan. Apapun macam teknologi pengolahan air limbah domestik maupun industri yang dibangun harus dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Teknologi pengolahan yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan teknologi masyarakat yang bersangkutan. Pengolahan limbah cair dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: pengolahan secara biologis, pengolahan secara fisika, dan pengolahan secara kimia.<sup>26</sup>

Pencemaran air terjadi ketika zat berbahaya seringkali bahan kimia atau mikroorganisme mencemari aliran, sungai, danau, lautan, atau bahan air lainnya, sehingga menurunkan kualitas air dan menjadikannya beracun bagi manusia atau lingkungan. Air secara unik rentan terhadap polusi. Dikenal sebagai “pelarut universal”, air mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Itulah alasan air sangat mudah tercemar.

---

<sup>26</sup> Anonim, <https://environment-indonesia.com/articles/4-jenis-limbah-berdasarkan-wujudnya/> diakses pada 23 May pukul 14.30 WIB.

Zat beracun dari pertanian, kota, dan pabrik larut dan bercampur dengannya, menyebabkan polusi air.<sup>27</sup>

Jenis pencemaran air yang paling umum terjadi yakni pada sektor pertanian dan peternakan menggunakan sekitar 70 persen pasokan air permukaan bumi, tetapi juga merupakan pencemar air yang serius. Diseluruh dunia, pertanian adalah penyebab utama degradasi air. Ini juga merupakan kontributor utama kontaminasi ke muara dan air tanah. Setiap kali hujan, pupuk, pestisida, dan kotoran hewan dari peternakan dan operasi ternak mencuci nutrisi dan patogen bakteri dan virus semacam itu ke saluran air. Polusi nutrisi, yang disebabkan oleh kelebihan nitrogen dan fosfor dalam air atau udara, adalah ancaman nomor satu bagi kualitas air diseluruh dunia dan dapat menyebabkan ganggang beracun mekar yang berbahaya bagi manusia dan satwa liar.

Air limbah berasal dari wastafel, pancuran, dan jamban serta dari kegiatan komersial, industri, dan pertanian. Istilah ini juga mencakup aliran bekas air hujan, yang terjadi ketika curah hujan membawa garam jalan, minyak, lemak, bahan kimia, dan puing-puing dari permukaan yang tidak tembus kesaluran air. Lebih dari 80 persen air limbah dunia mengalir kembali ke lingkungan tanpa diolah atau digunakan kembali, menurut PBB; di beberapa negara berkembang, angkanya mencapai 95 persen. Fasilitas pengolahan limbah dapat mengurangi jumlah polutan seperti patogen, fosfor, dan nitrogen dalam limbah, serta logam berat dan bahan

---

<sup>27</sup> Melissa Denchak, <https://www-nrdc-org.translate.goog/stories/water-pollution-everything-you-need-know?> diakses pada 23 May pukul 14.48 WIB

kimia beracum dalam limbah industri, sebelum membuang air yang diolah kembali ke saluran air. Saat itulah semuanya berjalan dengan baik.

Polusi minyak, manusia bertanggung jawab atas sebagian besar pencemaran minyak di laut kita, termasuk minyak dan bensin yang menetes dari jutaan mobil dan truk setiap hari. Selain itu, hampir setengah dari perkiraan 1 juta ton minyak yang masuk ke lingkungan laut setiap tahun bukan berasal dari tumpahan kapal tanker, tetapi dari sumber-sumber berbasis darat seperti pabrik, pertanian, dan kota. Di laut, kapal tanker itu menyumbang sekitar 10 persen dari minyak di perairan diseluruh dunia, sementara operasi reguler industri pelayaran baik melalui pembuangan legal maupun ilegal berkontribusi sekitar sepertiga. Minyak juga secara alami dilepaskan dari bawah dasar laut melalui fraktur yang dikenal sebagai rembesan.

Zat radioaktif, limbah radioaktif adalah segala polusi yang memancarkan radiasi diluar apa yang secara alami dilepaskan oleh lingkungan. Ini dihasilkan oleh penambangan uranium, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan produksi pengujian senjata militer, serta oleh universitas dan rumah sakit yang menggunakan bahan radioaktif untuk penelitian dan kedokteran. Limbah radioaktif dapat bertahan di lingkungan selama ribuan tahun. Kontaminan yang terlepas atau dibuang secara tidak tepat mengancam air tanah, air permukaan, dan sumber daya laut.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup Akibat *Dumping* Limbah Cair**

Bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*, seperti Belanda, Jerman, dan termasuk Indonesia (walaupun tidak sepenuhnya), maka asas legalitas menjadi sandaran utama dalam penerapan hukum pidana. Berdasarkan asas ini tidak semua perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau *strafbaarfeit, delict*, kecuali jika perbuatan dan/atau akibatnya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam bahasa Latin asas ini dikenal dengan ungkapan "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" (tiada delik, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). Penerapan asas ini secara tegas terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan ketentuan pidana tersebut, untuk menetapkan suatu perbuatan merupakan delik lingkungan atau tidak, terlebih dahulu perlu diketahui rumusan delik lingkungan. Rumusan delik lingkungan ini dapat ditelusuri dari ketentuan pidana dalam UUPPLH-2009 dan Undang-Undang lain yang memuat ketentuan pidana.

---

<sup>28</sup> Muhammad Akib, 2018. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 169.

Dalam UUPPLH-2009, ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dikualifikasikan dalam delik material dan delik formal. Rumusan delik materiel terdapat dalam Pasal 98, 99, dan 112, sementara rumusan delik formal terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115.

Pasal 98 dan 99 UUPPLH-2009 merumuskan delik lingkungan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu utama ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara itu, Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibatkan hilangnya nyawa manusia”.<sup>29</sup>

Formulasi rumusan delik yang demikian, dalam hukum pidana dikualifikasikan sebagai “delik material”, karena yang diancam pidana adalah “akibat dari perbuatan” tersebut berupa dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Pelanggaran baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan, secara yuridis dinamakan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 170.

Kualifikasi delik formal sebagaimana diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115, menunjuk pada “perbuatannya yang dilarang dan diancam pidana”.

Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut berupa:

- a. melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100);
- b. melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101);
- c. melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102);
- d. menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103);
- e. melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104);
- f. memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105 dan 106);
- g. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 107);
- h. melakukan pembakaran lahan (Pasal 108);
- i. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109);
- j. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal (Pasal 110);

- k. pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111);
- l. memberikan informasi palsu, menyesatkan. Menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113);
- m. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114); dan/atau
- n. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115).<sup>30</sup>

Inti dari kedua kualifikasi delik lingkungan sebagaimana diuraikan di atas bahwa dalam delik materil yang dilarang adalah akibat dari perbuatan, sedangkan delik formal yang dilarang adalah perbuatannya. Akibat dari perbuatan tersebut dapat berupa dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dampak tersebut dapat berakibat orang luka, luka berat, membahayakan kesehatan, bahkan mati. Rumusan ini secara yuridis tidak jauh berbeda dengan undang – undang sebelumnya yang menggunakan rumusan berakibat pencemaran dan/atau kerusakan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 171.

lingkungan. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tolak ukur yuridisnya tidak lain adalah dilampauinya baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan.

Untuk kepentingan pembuktian, maka kedua rumusan delik tersebut harus dirinci unsur-unsurnya. Berdasarkan rumusan Pasal 98 dan 99 UUPPLH-2009, maka unsur-unsur delik lingkungan meliputi:

- a. setiap orang;
- b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya;
- c. melakukan perbuatan;
- d. mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Mengenai unsur setiap orang dalam undang-undang sebelumnya dirumuskan dengan terminologi barang siapa. Dalam kepustakaan ilmu hukum, baik barang siapa maupun setiap orang lazimnya yang dimaksud adalah orang sebagai subjek hukum, yang meliputi orang pribadi dan badan hukum. Demikian pula pengertian setiap orang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH-2009, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Unsur dengan sengaja atau karena kelalaian sebagai unsur delik lingkungan, berkaitan dengan niat atau sikap batin (*mens rea*) dari pelaku delik. Karena itu, pembuktiannya memerlukan ilmu dan keterampilan tersendiri.



Selanjutnya mengenai unsur perbuatan tidak lagi ditegaskan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk, unlawful*). Menurut penulis, tidak dieksplisitkannya unsur tersebut tidaklah begitu penting, karena dengan melanggar ketentuan UUPPLH-2009 sudah dengan sendirinya melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini selaras dengan pendapat Van Hamel dan *Hoge Raad* bahwa melawan hukum diartikan jika perbuatan itu dilakukan “tanpa hak atau wewenannya” (*zonder eigenrecht of zonder eigen bevoegheid*).

Berdasarkan doktrin, perbuatan hukum ini dibedakan dalam *wederrechtelijk formeel* yakni apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan *wederrechtelijk materieel* yakni sesuatu perbuatan melawan hukum walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pendapat yang hampir sama dikemukakan Moeljatno dalam Muhammad Akib, bahwa perbuatan melawan hukum dapat ditinjau dari segi formal dan material. Dari segi formal unsur melawan hukum berarti setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu (asas legalitas). Berdasarkan segi material, perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila suatu perbuatan tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Sifat ini yang disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid der gedraging*).

Tinjauanya tidak saja dari sudut perundang-undangan formal, akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam atau lebih hakiki (materil). Dalam praktik, umumnya perbuatan melawan hukum adalah melanggar undang-undang. Kasus lingkungan merupakan kasus yang cukup sulit pembuktiannya, sehingga dalam hal tertentu perlu keberanian hakim untuk memperluas pengertian melawan hukum ini tidal sekedar pernah diputuskan *Hoge Raad* Belanda pada 26 Januari 1912.<sup>31</sup>

Terakhir mengenai unsur mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteia baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam undang-undang sebelumnya dirumuskan unsur akibat berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Implikasi hukum kedua ketentuan ini sebenarnya sama, karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak lain adalah dilampauinya baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan.

Unsur-unsur delik lingkungan sebagai delik formal yang dirumuskan dalam Pasal 100-111, 113-115 UUPPLH 2009 adalah:

- a. setiap orang;
- b. melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
- c. melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 172.

- d. melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- e. menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
- f. melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- g. memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia;
- h. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia;
- i. melakukan pembakaran lahan;
- j. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- k. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- l. pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
- m. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hidup;
- n. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah; dan/atau

- o. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.<sup>32</sup>

Salah satu unsur yang menjadi pertanyaan apakah melanggar baku mutu air limbah atau baku mutu emisi tepat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Bukanlah hal itu termasuk dalam pelanggaran hukum administrasi. Unsur penting lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah unsur “melanggar ketentuan perundang-undangan atau perizinan” sebagaimana diatur dalam Pasal 101 UUPPLH-2009. Dalam pasal ini diksi yang digunakan adalah “melanggar undang-undang”, bukan “melawan hukum”, karena yang dimaksudkan lebih kepada aspek formil bukan materil. Untuk itu dalam pembuktian yang pertama kali harus dilakukan adalah meneliti apakah perbuatan itu dilarang atau diizinkan dengan persyaratan tertentu. Jika memang dilarang tanpa persyaratan, maka ketika dilakukan terjadilah tindak pidana. Sementara jika aturan memperkenankan perbuatan itu dilakukan dengan syarat tertentu melalui izin maka pelanggaran syarat dalam izin itulah berimplikasi terjadinya tindak pidana lingkungan.

Ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto dalam Sukanda Husin, bahwa disamping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 174.

dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana); 2) ada pembuat yang mampu bertanggung jawab; 3) ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan 4) tidak ada alasan pemaaf.<sup>33</sup>

#### 1. Elemen "Perbuatan Pidana"

Ada 5 (lima) elemen yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana yaitu:

##### a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Setiap perbuatan pidana harus terdiri elemen-elemen yang lahir dikarenakan perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan dimaksud. Maksudnya adalah kejadian dalam alam lahir.

##### b) Hal Ikhwal atau Keadaan yang Menyertai Perbuatan

Perbuatan pidana juga harus merupakan suatu hal ikhwal atau suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal dapat dibagi dua; *pertama* yang menyangkut diri orang yang melakukan perbuatan, dan *kedua* yang menyangkut diri orang lain yang bukan pelaku perbuatan, misalnya perilaku korban perbuatan pidana.

##### c) Keadaan Tambahan yang Memberatkan Pidana

---

<sup>33</sup> Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 180.

Elemen ketiga dari perbuatan pidana adalah keadaan tambahan. Keadaan tambahan ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi setelah perbuatan pidananya terjadi. Dengan demikian keadaan tambahan ini hanya dijadikan sebagai unsur yang memberatkan pidana.

d) Unsur Melawan Hukum yang Objektif

Sifat perbuatan melawan hukumnya terletak pada keadaan objektif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Jadi suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan dimaksud merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

e) Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif

Sifat perbuatan melawan hukumnya tidak saja terletak pada keadaan objektif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tetapi juga sangat bergantung pada keadaan subjektif pelakunya.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa elemen “perbuatan pidana” maksudnya semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan jahat, yang apabila dilanggar akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana materiil.

Konteks hukum lingkungan, hal yang sama juga berlaku tapi elemen perbuatan pidana harus berkaitan dengan suatu fakta

apakah kejadian pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu yang dapat dicegah atau tidak. Jika perbuatan itu dapat dicegah baik secara ekonomi maupun secara teknologi, perbuatan tidak mencegah terjadinya pencemaran dapat dikatakan perbuatan jahat. Oleh karena itu, perbuatan ini dapat dihukum.

2. Elemen “Barang Siapa”

Maksudnya adalah siapa saja (*individu*) sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya tidak diberlakukannya pengecualian hukuman seperti yang ditentukan Pasal 44, 48, 49, dan 50 KUHP. Pengertian “barang siapa termasuk kedalamnya orang-orang yang ditentukan oleh Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu orang yang melakukan(*pleger*), orang yang menyuruh melakukan(*medepleger*), orang yang membujuk melakukan(*uiloker*) yang orang yang membantu melakukan(*medeplechtiget*).

3. Elemen “Kesengajaan atau Kealpaan”

Kesengajaan merupakan faktor yang signifikan yang harus dibuktikan di pengadilan. Elemen ini akan menentukan berat ringannya hukuman. Kalau perbuatannya dilakukan dengan suatu niat tentu hukumannya harus lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan karena suatu kelalaian. Menurut teori Hukum Pidana, ada tiga corak atau bentuk kesengajaan yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) merupakan suatu tindakan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dimana akibat dari perbuatan itu diingini atau diketahui oleh pelaku perbuatan.

b. Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids*)

Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids*) merupakan suatu tindakan untuk melakukan dan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana pelakunya menginsyafi bahwa akibat perbuatan tersebut merupakan suatu kepastian atau keharusan.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mohelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mohelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*) merupakan suatu tindakan untuk melakukan dan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana pelakunya menginsyafi bahwa akibat perbuatan tersebut merupakan suatu kemungkinan.

4. Elemen “Tidak Adanya Unsur Pemaaf”

Berkaitan dengan suatu keadaan dimana pelaku sedang berada dalam suatu tekanan. Jika pelaku berada dalam suatu tekanan majikan maka dia sebagai operator dapat dibebaskan dari tuntutan hukuman dan



bahkan pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan terhadap majikannya.<sup>34</sup>

### **C. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Lingkungan terhadap Pelaku *Dumping* Limbah Cair (Studi Putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)**

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoritik sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum (lingkungan). Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi atas ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum (lingkungan). Ketentuan hukum lingkungan dalam UUPPLH-2009 misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan lingkungan dalam undang-undang tersebut.

Ketentuan pidana dalam UUPPLH-2009 diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal. Pertama, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH-1982. Kedua, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 183.

sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pidana penjara bervariasi antara paling lama 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas) tahun, sedangkan sanksi denda antara paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rumusan sanksi penjara demikian tidak konsisten dengan kualifikasi sanksi sebagai kejahatan. Sebagai tindak pidana kejahatan sudah benar UUPPLH-2009 tidak mengenal sanksi pidana kurungan. Persoalannya adalah di dalam beberapa pasal diatur sanksi pidana paling lama satu tahun. Ini berarti sanksi yang dijatuhkan bisa kurang dari satu tahun, sebagaimana karakteristik sanksi pidana kurungan, bukan pidana penjara. Keempat, dalam UUPPLH-2009 sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan/atau izin usaha/kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Demikian pula sanksi pidana bagi pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap undang undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Kelima, selain sanksi pidana penjara dan pidana denda, pelaku dapat juga dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan Pasal 119 UUPPLH-2009 yaitu:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;

- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3(tiga) tahun.

Penerapan sanksi (anacam) pidana penjara dan denda tersebut bersifat kumulasi, bukan bersifat alternatif, bahkan menurut Pasal 117 UUPPLH-2009 maka ancaman pidana terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang mengandung ancaman pidana yang tidak serasi dengan ketentuan Pasal 97-120 UUPPLH-2009, penyelesaian secara yuridis sebagai pegangan bagi aparat penegak hukum lingkungan dapat digunakan salah satu adagium dalam ilmu hukum berikut: (a) *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum); (b) *lex superior derogat legi inferior* (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi); dan (c) *lex posterior derogat legi prior* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama). Penggunaan ketiga adagium ini merupakan solusi dalam hal terjadi konflik norma hukum, tetapi penerapannya pun tidak boleh sama, melainkan secara “*case-by-case*”. Artinya, tidak semua kasus disharmoni rumusan sanksi diselesaikan

dengan adagium yang sama, melainkan dicarikan adagium yang memberikan penyelesaian yuridis yang terbaik.<sup>35</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera “(*deterrent factor*)” yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk: (1) mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah; dan (2) mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.

### **1. Macam-Macam Delik Lingkungan dan Ancaman Hukuman**

Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH, yaitu delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*).

---

<sup>35</sup> *Op.Cit*, Muhammad Akib, halaman 176.

Delik materiil (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi, sehingga delik materiil ini disebut juga sebagai *Administrative Independent Crimes* (selanjutnya disingkat AIC).

*Generic crime* (tindak pidana umum) yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp500.000.000,00. Jika perbuatan seperti itu menimbulkan kematian, ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp750.000.000,00.

Untuk *generic crime* (tindak pidana umum) yang dilakukan karena kelalaian, ancaman hukumannya adalah tiga tahun penjara dan denda setinggi-tingginya Rp100.000.000,00. Bila perbuatan itu menimbulkan kematian, pelakunya dapat diancam pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp150.000.000,00.

Delik formil *specific crimes* (tindak pidana khusus) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Oleh karena itu delik formil dikenal juga sebagai *Administrative dependent Crimes* (selanjutnya disingkat ADC).

Tindak pidana atau delik yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUPPLH diklasifikasikan sebagai *generic crimes* (tindak pidana umum). Oleh karena itu, untuk membuktikan kesalahan pelaku tidak memerlukan

pembuktian pelanggaran “aturan-aturan hukum administrasi” seperti izin, baku mutu lingkungan, baku mutu limbah atau emisi dan sebagainya. Persyaratan minimum dari pembuktian delik ini adalah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

*Specific crime* diatur dalam Pasal 43 dan 44. Kedua pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran peraturan administrasi untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. *Specific crime* yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda maksimum sebesar Rp300.000.000,00. *Specific crime* yang dilakukan karena kelalaian diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00.

Delik formil (*specific crime*) diatur dalam Pasal 43 dan 44 UUPPLH. Kedua pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran “aturan-aturan hukum administrasi” seperti pelanggaran terhadap izin, baku mutu lingkungan, baku mutu limbah atau emisi dan lain-lain untuk menjatuhkan sanksi tidak diperlukan pembuktian terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti dalam delik materil tapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

## 2. Tindakan Tata Tertib

UUPPLH mengakui tentang tanggung jawab korporasi seperti diatur dalam Pasal 45 dan 46. Berdasarkan Pasal 45, jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perseikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidananya diperberat sepertiga.

Disamping pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib sebagai berikut:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana(*fruit of crime*);
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- f. Menempatkan perusahaan di bawah pengapuan paling lama 3(tiga) tahun.

### **3. Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*)**

Berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi ini, salah satu persoalan yang kompleks adalah menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan, sebab pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi di bidang ekonomi sangat sulit dan kompleks. Oleh karena itu mengingat fungsi hukum pidana sebagai “*social defence*” yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat, maka konsep *strict liability* dan *vicarious liability* harus dipertimbangkan untuk diadopsi dalam KUHPidana Indonesia yang akan datang disamping asas *means rea* atau suatu pengecualian atas kulpabilitas, khususnya dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana.

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana didukung oleh beberapa pakar, diantaranya Andi Zainal Abidin dalam Sukanda Husin,

yang mengemukakan bahwa “pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh Rolling dimasukkan “*functionneel daderschap*”, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, seperti pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain. Pelaku fungsional yang dimaksud disini adalah pelaku yang tidak melakukan tindak pidana secara fisik, misalnya tindakan korporasi yang dilakukan oleh pegawainya menjadikan korporasi bertanggung jawab atas tindakan tersebut apabila lalu lintas bermasyarakat hal itu memang berlaku kemudian. Selain itu, Oemar Seno Adji dalam Sukanda Husin juga mendukung korporasi sebagai subjek hukum pidana mengemukakan bahwa “.....kemungkinan adanya pemindahan terhadap persekutuan-persekutuan didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan *utilities*, melainkan pula atas dasar-dasar teoritis dibenarkan.”<sup>36</sup>

Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yakni sebagai berikut.

- (1) Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang. Rumusan ini dianut dalam KUHP(WvS)

---

<sup>36</sup> *Op.Cit.*, Sukanda Husin, halaman 177.



(2) Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi. Rumusan seperti ini terlihat dalam Ordonansi Pengawasan Perburuhan dan Peraturan Kecelakaan.

(3) Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi. Rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Narkotika, dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mencermati perkembangan cara-cara perumusan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia, maka menurut Mardjono Reksodiputro dalam Sukanda Husin, ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni:<sup>37</sup>

- (1) Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
- (2) Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab
- (3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab

Berlakunya UUPPLH, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum lingkungan semakin jelas, terutama yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan. Undang-

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 179.

undang ini mengubah paradigma hukum yang semula hanya mengenal dan menganut asa "*Societas delinquere non-potest*" yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Menurut Enschede ketentuan "*Universitas delinquere non potest*" adalah contoh yang khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad ke 19, dalam hal ini kesalahan menurut Hukum Pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individualisasi KUHP. Dengan berlakunya UUPPLH memungkinkan penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap korporasi termasuk pimpinan perusahaan (*factual leader*) atau pemberi perintah lainnya (*instruction giver*) dalam lingkungan korporasi bila terjadi tindak pidana lingkungan.

Secara khusus Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan korporasi yang termuat pada Pasal 116 Ayat (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Selanjutnya pada Pasal 118 Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Berdasarkan teori ilmu Hukum Pidana, terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu Kriteria Roling dan Kriteria Kawat Duri (*iron wire*). Menurut kriteria Roling, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila dipenuhi syarat. Pertama, korporasi memiliki kekuasaan (*power*) baik secara *de jure* maupun secara *de facto* untuk mencegah atau menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, korporasi menerima tindakan pelaku (*acceptance*) sebagai bagian dari kebijakan korporasi.

Pengaturan kejahatan lingkungan secara khusus diatur di dalam UUPPLH. Undang-undang ini mengubah paradigma hukum pidana yang menganut asas *societas/universitas delinquere non potes*, artinya bahwa yang dapat dihukum adalah orang atau individu. Berdasarkan UUPPLH korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila dalam melakukan kegiatan korporasi melanggar ketentuan substantif sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>38</sup>

Menurut putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Jo Pasal 60 Jo Pasal 116 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 118 UURI No.32 Tahun 2009 tentang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 180.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang RI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur “Yang dimaksud *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin).
3. Unsur “Yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha”,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang Pengertian “Setiap Orang” di dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 32 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang di dalam hal ini adalah PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Predisen Direktur di dalam persidangan perkara ini, maka benarlah bahwa pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup

sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur dan pada diri terdakwa serta perbuatan terdakwa tidak ada alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatannya, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Yang dimaksud *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup taanpa ijin)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (24) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Dumping* adalah kegiatan membuang, menempatkan dan atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah konsentrasi waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Bahwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA, bergerak di bidang industri manufaturing yang memproduksi sparepart (aksesoris) kendaraan bermotor roda 4 dan lebih dahulu terkait pengelolaan air limbah dibuang ke media lingkungan tanpa pengelolaan terlebih dahulu, tepatnya dibelakang gedung produksi;

Limbah cair tersebut merupakan limbah industri yang dibuang kemedi lingkungan melalui drainase, lalu diambil sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium;

Hasil pengujian laboratorium diketahui pH melebihi baku mutu, hasil 9,01 sedangkan baku mutu 6-9. Kemudian TSS hasil 13.270 mg/l sedangkan baku mutu 29 mg/l;

Sebelumnya PT. IBARA LIOHO INDONESIA telah mendapat sanksi administrasi dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Nomor: 660.1/Kep.3/86-DLHK/2020, tanggal 18-8-2020, karena tidak memiliki izin TPS Limbah B3 dan izin Pembuangan Limbah Cair;

Hasil pengujian ada parameter di atas baku mutu terutama TSS, air limbah dibuang ke media lingkungan tidak melakukan pengolahan, sebelumnya sudah mendapat sanksi administrasi, didukung keterangan ahli di bidang B3.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah tersebut sebagaimana yang ditemukan di PT. IBARA LIOHO INDONESIA Hasil dari kegiatan Produksi usaha PT. IBARA LIOHO INDONESIA termasuk di dalam Kategori Limbah Bahaya.

Bahwa ketika ditanyakan kepada PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur dimana tidak mempunyai izin tentang pengelolaan Limbah B3, dan sekaligus tidak ada sama sekali melakukan Pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan oleh Produksi dari kegiatan perusahaan.

Bahwa sesuai dengan uraian dan fakta-fakta sebagaimana tersebut maka terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh di atas Sdr. RIKINISUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan kemedial lingkungan hidup tanpa izin, dengan demikian unsur “yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan kemedial lingkungan tanpa izin)” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha”, Bahwa sesuai keterangan para saksi dan ahli maupun keterangan terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur, yang menerangkan bahwa terdakwa PT. LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, bertempat di sebuah lokasi pabrik PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang beralamat Jl. Raya Rancaekek Km.24,5 Kawasan Industri Dwipapuri Blok C No.12 Desa Sawah Dadap Kec. Cimanggung Kab. Sumedang atas nama badan usaha yaitu sesuai dengan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tertanggal 05 Maret 2014 perihal Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris Melania Desfiana Artiani, SH,

LL.M, K.Kn bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh korporasi maka yang dapat dipersangkakan sebagai terdakwa adalah PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur, hal ini telah dibenarkan oleh para saksi dan Ahli maupun terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 Jo Pasal 60 Jo Pasal 116 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 118 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang RI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaakan dalam dakwaan alternatif ke Dua,;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- I. Bahwa Kegiatan Produksi yang dilakukan oleh PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur tersebut dapat merusak lingkungan.
- II. Keadaan yang meringankan, Terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur belum pernah dihukum
- III. Terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur selaku Direktur Utama sangat menyesal dan merasa bersalah
- IV. Terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- V. Terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur telah memperbaiki kekurangan sesuai dengan petunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
- VI. Terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur telah membuat izin pembuangan air limbah atau IPAL dan serta pengajuan izin penyimpanan limbah B3.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperlihatkan, Pasal 104 Jo Pasal 60 Jo Pasal 116 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 118 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang RI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu “dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan kemedialingkungan hidup tanpa izin, yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha yaitu PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur dengan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dapat membayar denda, maka aset/ harta kekayaan maupun keuntungan perusahaan dirampas untuk sesuai dengan

ketentuan Perundang-undangan untuk membayar jumlah yang dimaksud.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jenis-jenis pencemaran limbah cair dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok diantaranya yaitu limbah cair domestik atau *domestic wastewater*, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan, perdagangan dan perkantoran. Contohnya yaitu: air sabun. Limbah cair industri atau *industrial wastewate*, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya yaitu: sisa pewarnaan kain/bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah, atau sayur. Rembesan dan luapan atau *infiltration and infow*, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan kedalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Contohnya yaitu: air buangan dari pendingin ruangan (AC). Air hujan atau *storm water*, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah.
2. Unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup akibat dumping limbah cair meliputi setiap orang, dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan, mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Unsur penting lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah unsur “melanggar ketentuan perundang-undangan atau perizinan” sebagaimana diatur dalam Pasal 101

UUPPLH-2009. Dalam pasal ini diksi yang digunakan adalah “melanggar undang-undang”, bukan “melawan hukum”, karena yang dimaksudkan lebih kepada aspek formil bukan materil.

3. Penerapan sanksi hukum pidana lingkungan terhadap pelaku dumping limbah cair pada putusan Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN B.dg. Majelis hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut, Menyatakan Terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu “dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan kemedialingkungan hidup tanpa ijin, yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha yaitu PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA.

## **B. Saran**

1. Kepada pembuat undang-undang mempertegas sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan berdasarkan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum yang berlaku. Terlebih lagi sinkronisasi terhadap aturan-aturan atau dasar hukum yang berlaku terkait jenis pencemaran lingkungan melalui limbah B3

dan adanya peninjauan terhadap jenis-jenis limbah B3 yang nanti dapat menjadi tolak ukur dalam penjatuhan sanksi pidana.

2. Pemerintah agar dapat lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta melakukan penyuluhan terhadap para pelaku usaha khususnya pada pelaku usaha yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair, agar tidak ada lagi yang melakukan pembuangan limbah cair tanpa izin.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembuangan limbah cair tanpa izin yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dibebankan kepada pelaku pembuangan limbah cair yang melakukan tindak pidana tersebut, dan harus ditindak dengan tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan pidana dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sehingga dapat membuat efek jera bagi pelaku yang melakukan pembuangan limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dan agar setiap orang yang melakukan kegiatan usaha agar melakukan pengolahan limbah cair ditempat usahanya terlebih dahulu bukan langsung dialirkan ke sungai yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan serta melakukan pengurusan izin pembuangan limbah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Eko Sutrisno, dkk. 2021. *Proses Pengolahan Limbah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kendana.
- H. Joni. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ida Hanifah, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. 2021. Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Khalisah Hayatuddin & Serlika Aprita. 2021. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Mairhaini. 2022. *Pengolahan Limbah dan Dampak Lingkungan*. Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi.
- Muhammad Akib. 2018. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Nur Hidayat. 2016. *Bioproses Limbah Cair*. Yogyakarta: Andy.
- Sukanda Husin. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tri Puspita Sari, dkk. 2022. *Daur Ulang Limbah Elektronik (E-Waste) Mix Resin Sebagai Embrio Usaha Berbasis Seni Estetika*. Tangerang: Media Sains Indonesia.

### B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Indah Sari. "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan". *dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 10 No.1 September 2019.

JavanLabs. Terjemahan Quraish Sihab

Josua Jonny Hardianto Banjarnahor. "IMPLIKASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH ELEKTRONIK" *dalam Jurnal Buletin Utama Teknik Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol 14.No.2 Januari 2019.

Niken Aulia Rachmat. "Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *dalam jurnal Indonesia Law Journal*, Vol.2 No.2 Juli 2022.

Raynita Aji Kumaladewi, 2020. "Pengelolaan Dan Dampak Limbah Elektronik Di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Limbah Di Kampung Cinangka Dan Kampung Curug)", Univerisitas Negeri Jakarta, Jakarta.

Sri Sufiyati dan, Munsyarif Abdul Chalim. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *dalam jurnal Hukum*, Vol. 12 2017.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **D. Internet**

Anonim,<https://www.google.com/search?q=limbah+elektronik+adalah&client=firefox-b-d&ei=>

Anonim,<https://environment-indonesia.com/pengelolaan-limbah-b3-berdasarkan-klasifikasi-limbahnya/>

Anonim,<https://www.liputan6.com/hot/read/4684938/pengertian-lingkungan-macam-manfaat-dan-cara-melestarikannya-yang-wajib-diketahui>

Anonim,<https://environment-indonesia.com/articles/4-jenis-limbah-berdasarkan-wujudnya/>

MelissaDenchak,<https://www-nrdc-org.translate.goog/stories/water-pollution-everything-you-need-know?>